



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, bertempat tinggal di, Kab. Gunungkidul, Di Yogyakarta, sebagai
Penggugat

Lawan

xxxx, bertempat tinggal di, Kab. Gunungkidul, Di Yogyakarta, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 september 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 12 oktober 2022 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1979 telah dilangsungkan perkawinan sah antara Penggugat xxxx dengan Tergugat xxxx di hadapan Pemuka Agama Katholik yang telah tercatat perkawinannya di xxxx Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 6 Maret 1990, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 06/1980.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Desember 1979 terdapat tinggal serumah di rumah Penggugat di xxxx, Kabupaten Gunungkidul.
Pada tanggal 22 Oktober 1980 lahirlah putri pertama xxxx
Dan pada tanggal 13 Desember 1982 lahirlah putri kedua xxxx
3. Bahwa setelah 14 tahun hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan Tergugat ke Jakarta.
Karena anak - anak sekolah di Jawa, akhirnya Penggugat kadang di Jawa kadang di Jakarta.
4. Bahwa Setelah tahun 1995 Penggugat sering ke Jakarta, tapi kalau sampai di Jakarta Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus.



Masalahnya Tergugat menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan wanita lain.

5. Bahwa setelah sampai akhirnya tanggal 20 Juni 1998 Tergugat minta tandatangan Penggugat, yang isinya Penggugat untuk memberi izin bahwa Tergugat ingin menikahi wanita (pacarnya) tersebut.

Tapi Penggugat tidak mau menandatangani karena ingin menyelamatkan rumah tangganya demi anak-anaknya. Dan tergugat kembali ke Jakarta.

6. Bahwa setelah beberapa hari Tergugat dari Jakarta pulang ke xxxx, Gunungkidul untuk minta tanda tangan izin nikah lagi.

Pagi-pagi sekali jam 04.0 WIB Tergugat memaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan bahwa Tergugat ingin menikahi wanita (pacarnya), namun Penggugat tetap tidak tanda tangan.

7. Bahwa setelah itu maksud tujuan Penggugat tidak menandatangani ingin membenahi keluarganya kalau masih bisa dibenahi.

Tapi Tergugat tidak bisa meninggalkan wanita (pacarnya) tersebut.

8. Bahwa setelah itu tanggal 16 Juli 1998 Tergugat memberi surat pernyataan kepada Penggugat yang isinya kalau Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki dan sampai ke pernikahan, Tergugat tidak akan menuntut, dan surat pernyataan itu ditandatangani Tergugat di atas materai.

9. Bahwa setelah itu putri pertama masuk SLTA dan putri ke-dua masuk SMP, Tergugat sudah lepas dari tanggung jawab tidak pernah membiayai putri – putrinya sampai putri pertama masuk kuliah dan putri ke-dua SLTA sama sekali tidak membantu membiayai.

10. Bahwa setelah itu putri pertama menikah, Tergugat datang ke xxxx untuk menjadi Wali Hakim tapi datang pas hari H nya saja.

Setelah Bapak Penghulu pulang si Tergugat ikut pergi, itu pun tidak membantu biaya sama sekali.

11. Bahwa menjelang beberapa tahun putri ke-dua menikah, kejadiannya sama dengan putri pertama. Tergugat tidak membantu biaya seperti putri pertama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah.



12. Bahwa menjelang beberapa tahun Tergugat pisah cerai dengan wanita yang dinikahnya, dan Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain sampai sekarang.

13. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak jelas statusnya, sudah gagal dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 25 tahun.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, perkenankan Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan **Penggugat**.
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk keseluruhannya.
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara **Penggugat** xxxx dan **Tergugat** xxxx yang tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan dengan nomer Akta Perkawinan No. 06/1980.5 tertanggal 6 Maret 1990.
4. Memerintahkan panitera dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wonosari, guna dicatatkan putusnya ikatan perkawinan **Penggugat** xxxx dan **Tergugat** xxxx
5. Menetapkan semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 oktober 2022, tanggal 26 oktober 2022 , dan tanggal 2 november 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 27 desember 1979 serta tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 06/1980 tertanggal 6 maret 1990, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 27 Desember 1979 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/1980 tertanggal 6 maret 1990 , sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negei Wonosari atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empar ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman fuadi S.H.M.H dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 12 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Nurharyanti S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

Nurrachman fuadi S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum

Aditya Widyatmoko, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Sri Nurharyanti S.H

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	Rp. 35.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Total Rp 480.000,00



(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)